



GUBERNUR MALUKU

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 549 TAHUN 2020**

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR PENYELENGGARA
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU**

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan etika dan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, dipandang perlu mengatur kode etik Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib diterapkan etika pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Kode Etik Aparatur Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

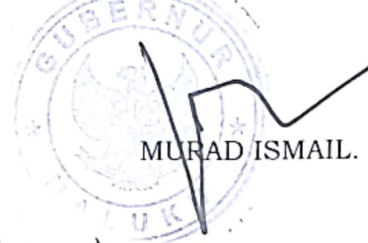
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Kode Etik Aparatur Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengatur perilaku Aparatur Penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Pelaku Usaha dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;
- KETIGA : Kode Etik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu :
1. Adil dan Tidak Diskriminatif;
 2. Cermat;
 3. Santun dan ramah;
 4. Tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
 5. Profesional;
 6. Tidak mempersulit;
 7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
 9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
 11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
 12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
 13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau wewenang yang dimiliki;
 14. Sesuai dengan kepantasan; dan
 15. Tidak menyimpang dari prosedur.
- KEEMPAT : Kode Etik ini wajib diketahui dan diterapkan oleh semua Aparatur Penyelenggara Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, termasuk anggota Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Perangkat Daerah terkait;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Oktober 2020

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Provinsi Maluku (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
3. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Setda Maluku di Ambon;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Maluku di Ambon;
7. Anggota Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Ambon;
8. Peringgal.